

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR 8/HK.01.01/SB-10/05/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN
PADA ORGANISASI KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien, maka diperlukan penunjukan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Pada Organisasi Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok tentang Penunjukan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Pada Organisasi Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENUNJUKAN UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN PADA ORGANISASI KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025.**
- PERTAMA** : Menunjuk Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tahun 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Unit Pengolah Arsip mempunyai tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- Melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif di lingkungannya;
 - Mengolah Arsip Aktif dan menyajikan Arsip Aktif menjadi informasi; dan
 - Melaksanakan Pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.
2. Unit Kearsipan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- Memproses Surat masuk dari instansi lain ke unit kerja di lingkungannya melalui Lembar Disposisi disertai fisik Surat;
 - Memproses penomoran Surat Keluar menggunakan aplikasi sistem penomoran naskah dinas;
 - Menerima Pemindahan Arsip Inaktif unit kerja di lingkungannya;
 - Mengelola Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;
 - Mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Mengolah daftar Arsip Aktif yang berasal dari Unit Pengolah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing Unit Pengolah;
 - Mengolah daftar Arsip Inaktif menjadi informasi;
 - Menyajikan informasi Arsip Aktif maupun Arsip Inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan publik;
 - Mengelola informasi Arsip berupa Daftar Arsip di lingkungannya yang terdiri dari daftar Arsip Aktif dan daftar Arsip Inaktif menjadi daftar informasi; dan
 - Menyajikan informasi Arsip berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip;
- Melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan informasi publik;
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses Pemusnahan Arsip di lingkungannya;
 - Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Melaksanakan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengolah Arsip dan Unit Kearsipan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Koto Baru
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Pit. KEPALA SEKRETARIAT;



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
3. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 8/HK.01.01/SB-10/05/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025
TENTANG : PENUNJUKAN UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN
PADA ORGANISASI KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM
UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN
PADA BAWASLU KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
UNIT PENGOLAH			
1.	YONI SYAH PUTRI, S.H.	Unit Pengolah Arsip Bidang Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	
2.	M. LATIF, S.Kom		
3.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H.		
4.	RIFQI AFIF, A,Md.		
5.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Unit Pengolah Arsip Bidang Sekretariat dan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, Dan Informasi	
6.	MICE AMELIA, S.P.		
7.	MAHENDRA SETIA JATMIKO, S.Kom		
8.	YOGAL OKTAVIA, S.Pd		
9.	SURYADI PERMANA, AMd	Unit Pengolah Arsip Bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	
10.	BIRER OKTOKAMALA, S.Sos		
11.	IRADAH UBUDIYAH, S.H		
12.	VANDY AHMAD SYAPUTRA, ST		
13	YULIATARI IBNI ASIR, S.H.		
UNIT KEARSIPAN			
1.	YONI SYAH PUTRI, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat	
2.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Kasubbag Administrasi	

Plt. KEPALA SEKRETARIAT;



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001